

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kota merupakan tempat yang dijadikan pusat kehidupan dan segala aktivitas manusia. Seiring berjalannya waktu, kota mengalami perkembangan dari berbagai aspek. Pesatnya perkembangan yang ada di wilayah perkotaan memunculkan berbagai macam upaya dari pemerintah daerah setempat untuk mewujudkan pengembangan kota yang optimal dan berkualitas, salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan lahan yang kondisi tanahnya kurang optimal menjadi kawasan ruang terbuka hijau.

Pada umumnya, alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam suatu kota di Indonesia dapat berbentuk kawasan lindung, kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau tempat pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan hijau jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan (Sundari, 2005).

Menurut data yang didapatkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Surabaya selama periode tahun 2002-2009 (Anonimus, 2015), Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penghijauan kota dalam bentuk penanaman pohon secara mandiri dengan penetapan kawasan lindung berhutan bakau, pembangunan taman kota dan hutan kota, mempertahankan adanya zona buffer sebagai sabuk hijau yang membatasi zona industri dengan penggunaan lain di sekitarnya. Luasan RTH publik Kota Surabaya yang telah direkapitulasi mencapai 20,18 persen dari luas total kota Surabaya.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014-2034, bab V pasal 40, yang menyatakan bahwa ruang terbuka hijau kota termasuk dalam rencana kawasan lindung. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 41, bahwa kawasan lindung adalah kawasan yang melindungi kawasan dibawahnya yang meliputi pengembangan hutan kota yang terintegrasi dengan pertanian kota (*urban farming*); pengembangan ruang terbuka hijau yang terintegrasi dengan kegiatan pariwisata alam; dan peningkatan pengolahan tanah sehingga memiliki kemampuan peresapan air yang lebih tinggi.

Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahnya meliputi hutan kota yang tersebar di beberapa unit pengembangan, salah satunya Hutan Kota Pakal yang terletak di Unit Pengembangan XII Sambikerep.

Hutan Kota Pakal merupakan satu dari beberapa hutan kota yang termasuk dalam ruang terbuka hijau yang dilestarikan pemerintah daerah sebagai kawasan wisata khususnya di wilayah Surabaya Barat. Disisi lain pemerintah kota Surabaya juga menjadikan Hutan Kota Pakal sebagai kawasan lindung yang dikhususkan sebagai kawasan untuk mencegah terjadinya banjir atau genangan.

Akan tetapi, sampai saat ini belum ada penelitian untuk mengetahui kesesuaian Hutan Kota Pakal sebagai hutan kota yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian Hutan Kota Pakal sebagai hutan kota berdasarkan karakteristik tanahnya mengacu kepada Perda Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui permasalahannya yakni:

1. Bagaimana karakteristik tanah Hutan Kota Pakal ditinjau dari klasifikasi kemampuan lahannya?
2. Apakah Hutan Kota Pakal sesuai dijadikan hutan kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah?

## **1.3 Tujuan**

Tujuan penulisan skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui karakteristik aktual tanah Hutan Kota Pakal ditinjau dari kelas kemampuan lahannya.
2. Mengetahui kesesuaian Hutan Kota Pakal sebagai hutan kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### **1.4 Hipotesis**

1. Berdasarkan karakteristik aktual fisik tanahnya, Hutan Kota Pakal termasuk dalam kelas kemampuan lahan IV.
2. Hutan Kota Pakal layak sebagai kawasan hutan kota berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

#### **1.5 Manfaat**

1. Memberikan pembaharuan informasi kepada masyarakat mengenai kondisi Hutan Kota Pakal.
2. Menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.